



PUTUSAN

Nomor 146 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DAVID PARERA**
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tgl Lahir : 47 tahun / 18 Agustus 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / suku : Indonesia / Suku Timor
Tempat Tinggal : Griya Asri Bahagia E/3 No. 21 RT 001, RW 003 Kel. Desa Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 146/Pid.B/2018/PN. Kpg., tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 146/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
4. Surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DAVID PARERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **DAVID PARERA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar setoran tunai tanggal 13 Februari 2015 ke rekening BII 2794000083 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
 2. 1 (satu) lembar setoran tunai tanggal 03 Maret 2015 ke rekening BII 2794000083 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
 3. 1 (satu) lembar setoran tunai tanggal 08 April 2015 ke rekening BII 2794000083 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
 4. 1 (satu) lembar setoran tunai tanggal 30 April 2015 ke rekening BII 2794000083 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
 5. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 Mei 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
 6. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 Juni 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 Juli 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
8. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Agustus 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
9. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 September 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
10. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 Oktober 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
11. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 November 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
12. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 Desember 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
13. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 Januari 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
14. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 Februari 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
15. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 April 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
16. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Mei 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
17. 1 (satu) lembar setoran tanggal 20 Juli 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
18. 1 (satu) lembar setoran tanggal 02 Agustus 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
19. 1 (satu) lembar setoran tanggal 02 September 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
20. 1 (satu) lembar setoran tanggal 04 Oktober 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar setoran tanggal 06 November 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
22. 1 (satu) lembar setoran tanggal 05 Desember 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
23. 1 (satu) lembar setoran tanggal 04 Januari 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
24. 1 (satu) lembar setoran tanggal 01 Februari 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
25. 1 (satu) lembar setoran tanggal 02 Maret 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
26. 1 (satu) lembar setoran tanggal 03 April 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
27. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Mei 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
28. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 Juni 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
29. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Juli 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 2.800.000,-
30. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Juli 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 4.600.000,-
31. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Juli 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 200.000,-
32. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 September 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
33. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Oktober 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
34. 1 (satu) lembar setoran tanggal 05 Februari 2018 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
35. 1 (satu) lembar setoran tanggal 02 Maret 2018 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Dikembalikan kepada saksi MARSELINUS KASE;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga serta keluarga terdakwa berada di Jawa ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, demikian pula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **DAVID PARERA**, pada kurun waktu sejak tanggal ..03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 bertempat di Bank BCA Kupang Jalan Tompelo Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan Oktober dan November 2014 saksi MARSELINUS KASE menyampaikan kepada Terdakwa yang merupakan saudara sepupunya bahwa dirinya ingin membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dan Terdakwa waktu itu berjanji akan membantu saksi MARSELINUS KASE dengan mengatakan via telephone: ***“sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta***



banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah

disini saja, sehingga saksi MARSELINUS KASE menjadi percaya karena Terdakwa tidak lain adalah sepupunya sendiri dan mengirimkan uangnya untuk pembelian 1 (satu) unit truck tersebut;

- Pada sekitar bulan November 2014 saksi MARSELINUS KASE mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 63.900.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA Kupang ke Nomor Rekening Terdakwa Nomor : 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 63.900.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian kendaraan Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74DV MT tahun 2014, warna kuning (yang sekarang berubah warna menjadi biru) dengan Nomor Polisi : B 9100 FDD, Nomor Rangka MHMFE74PSEK - 135033 dan Nomor Mesin 4D34TK02877;
- Atas pembelian secara kredit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. ARTHA ASIA FINANCE Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31 Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Selanjutnya saksi MARSELINUS KASE mulai melakukan cicilan kredit sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah Transfer	Bank
1.	13 Februari 2015	2794000083	Rp. 7.600.000,-	BII
2.	03 Maret 2015	2794000083	Rp. 7.600.000,-	BII
3.	08 April 2015	2794000083	Rp. 7.600.000,-	BII
4.	30 April 2015	2794000083	Rp. 7.600.000,-	BII
5.	29 Mei 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
6.	30 Juni 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
7.	30 Juli 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
8.	31 Agustus 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
9.	30 September 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
10.	29 Oktober 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA



11.	30 November 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
12.	30 Desember 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
13.	29 Januari 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
14.	29 Februari 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
15.	29 April 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
16.	31 Mei 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
17.	Juni 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
18.	20 Juli 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
19.	02 Agustus 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
20.	02 September 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
21.	04 Oktober 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
22.	06 November 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
23.	05 Desember 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
24.	04 Januari 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
25.	01 Februari 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
26.	02 Maret 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
27.	03 April 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
28.	31 Mei 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
29.	30 Juni 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
30.	31 Juli 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
31.	Agustus 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
32.	30 September 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
33.	31 Oktober 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
34.	November 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
35.	Desember 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
36.	05 Februari 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
37.	02 Maret 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
			Rp. 281.200.000,-	

- Namun ternyata Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan oleh saksi MARSELINUS KASE tersebut kepada PT. ARTHA ASIA FINANCE namun hanya dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali saja yaitu :

1. Tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 3. Tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 4. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Akibat tidak disetorkannya semua cicilan saksi MARSELINUS KASE oleh Terdakwa tersebut maka terhadap Truck milik saksi MARSELINUS KASE berupa kendaraan Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74DV MT tahun 2014, warna kuning (yang sekarang berubah warna menjadi biru) dengan Nomor Polisi : B 9100 FDD, Nomor Rangka MHMFE74PSEK - 135033 dan Nomor Mesin 4D34TK02877 akhirnya PT. ANUGRAH CIPTA KURNIA JAYA selaku Kuasa dari PT. ARTHA ASIA FINANCE melakukan penarikan terhadap Truck tersebut dengan dasar SURAT KUASA EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA Nomor : 320RAL201601000168 pada tanggal 16 Maret 2018 dari PT ARTHA ASIA FINANCE dan Surat Tugas dan Kuasa Nomor: 676/03-17/2018 tanggal 17 Maret 2018 dari SYAFRIZAL selaku Direktur PT Anugrah Cipta Kurnia Jaya kepada DION APPRION SYEAR TANEO dan REKAN;;
 - Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa, saksi MARSELINUS KASE menderita kerugian sebesar :

1. Uang muka kendaraan sebesar	Rp	63.900.000,-
2. Total cicilan kredit 37 kali angsuran	Rp.	281.200.000,-
Jumlah	Rp.	345.100.000,-

(tiga ratus empat puluh lima juta seratus rupiah) dimana uang tersebut sebagian besar dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa **DAVID PARERA**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DAVID PARERA**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, *dengan maksud untuk*

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan Oktober dan November 2014 saksi MARSELINUS KASE menyampaikan kepada Terdakwa yang merupakan saudara sepupunya bahwa dirinya ingin membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dan Terdakwa waktu itu berjanji akan membantu saksi MARSELINUS KASE dengan mengatakan tipu muslihat via telephone: **“sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah disini saja,** sehingga saksi MARSELINUS KASE menjadi percaya karena Terdakwa tidak lain adalah sepupunya sendiri dan tergerak hatinya untuk segera mengirimkan uangnya untuk pembelian 1 (satu) unit truck tersebut;
- Pada sekitar bulan November 2014 saksi MARSELINUS KASE mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 63.900.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA Kupang ke Nomor Rekening Terdakwa Nomor : 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 63.900.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian kendaraan Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74DV MT tahun 2014, warna kuning (yang sekarang berubah warna menjadi biru) dengan Nomor Polisi : B 9100 FDD, Nomor Rangka MHMFE74PSEK - 135033 dan Nomor Mesin 4D34TK02877;
- Atas pembelian secara kredit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. ARTHA ASIA FINANCE Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31 Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- Selanjutnya saksi MARSELINUS KASE mulai melakukan cicilan kredit sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah Transfer	Bank
1.	13 Februari 2015	2794000083	Rp. 7.600.000,-	BII
2.	03 Maret 2015	2794000083	Rp. 7.600.000,-	BII
3.	08 April 2015	2794000083	Rp. 7.600.000,-	BII
4.	30 April 2015	2794000083	Rp. 7.600.000,-	BII
5.	29 Mei 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
6.	30 Juni 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
7.	30 Juli 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
8.	31 Agustus 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
9.	30 September 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
10.	29 Oktober 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
11.	30 November 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
12.	30 Desember 2015	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
13.	29 Januari 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
14.	29 Februari 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
15.	29 April 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
16.	31 Mei 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
17.	Juni 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
18.	20 Juli 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
19.	02 Agustus 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
20.	02 September 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
21.	04 Oktober 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
22.	06 November 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
23.	05 Desember 2016	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
24.	04 Januari 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
25.	01 Februari 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
26.	02 Maret 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
27.	03 April 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



28.	31 Mei 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
29.	30 Juni 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
30.	31 Juli 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
31.	Agustus 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
32.	30 September 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
33.	31 Oktober 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
34.	November 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
35.	Desember 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
36.	05 Februari 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
37.	02 Maret 2017	0940572771	Rp. 7.600.000,-	BCA
			Rp. 281.200.000,-	

- Namun ternyata Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan oleh saksi MARSELINUS KASE tersebut kepada PT. ARTHA ASIA FINANCE namun hanya dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali saja yaitu :
 1. Tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 2. Tanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 3. Tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 4. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Akibat tidak disetorkannya semua cicilan saksi MARSELINUS KASE oleh Terdakwa tersebut maka terhadap Truck milik saksi MARSELINUS KASE berupa kendaraan Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74DV MT tahun 2014, warna kuning (yang sekarang berubah warna menjadi biru) dengan Nomor Polisi : B 9100 FDD, Nomor Rangka MHMFE74PSEK - 135033 dan Nomor Mesin 4D34TK02877 akhirnya PT. ANUGRAH CIPTA KURNIA JAYA selaku Kuasa dari PT. ARTHA ASIA FINANCE melakukan penarikan terhadap Truck tersebut dengan dasar SURAT KUASA EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA Nomor : 320RAL201601000168 pada tanggal 16 Maret 2018 dari PT ARTHA ASIA FINANCE dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Kuasa Nomor: 676/03-17/2018 tanggal 17 Maret 2018 dari SYAFRIZAL selaku Direktur PT Anugrah Cipta Kurnia Jaya kepada DION APPRION SYEAR TANEO dan REKAN;;

- Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa, saksi MARSELINUS KASE menderita kerugian sebesar :

1. Uang muka kendaraan sebesar	Rp	63.900.000,-
2. Total cicilan kredit 37 kali angsuran	Rp.	281.200.000,-
Jumlah	Rp.	345.100.000,-

(tiga ratus empat puluh lima juta seratus rupiah) dimana uang tersebut sebagian besar dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa **DAVID PARERA**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan yaitu :

1. **Saksi Marselinus Kase, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT dan semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa David Parera sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada pada kurun waktu sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 bertempat di Bank BCA Kupang Jalan Tompelo Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya membantu saksi untuk membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dengan cara Kredit yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan “*sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah disini saja*” maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. Artha Asia Finance Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31 Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan saksi mulai melakukan cicilan kredit sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali, namun ternyata Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan oleh saksi tersebut kepada PT. Artha Asia Finance namun hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali saja. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa akhirnya PT. Anugrah Cipta Kurnia Jaya selaku Kuasa dari PT. Artha Asia Finance melakukan penarikan terhadap Truck tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Oktober dan November 2014 saksi menyampaikan kepada Terdakwa yang merupakan saudara sepupu saksi bahwa saksi ingin membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dan Terdakwa waktu itu berjanji akan membantu saya dengan mengatakan via telephone: “***sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah disini saja***, sehingga saksi menjadi percaya karena Terdakwa tidak lain adalah sepupu saksi sendiri dan mengirimkan uang untuk pembelian 1 (satu) unit truck tersebut. Kemudian Pada sekitar bulan November 2014 saksi mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 63.900.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA Kupang ke Nomor Rekening Terdakwa Nomor : 0940572771 atas nama David Parera sebesar Rp. 63.900.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian kendaraan Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74DV MT tahun 2014, warna kuning (yang sekarang berubah warna menjadi biru) dengan Nomor Polisi : B 9100 FDD, Nomor Rangka

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE74PSEK - 135033 dan Nomor Mesin 4D34TK02877. Atas pembelian secara kredit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. Artha Asia Finance Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31 Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Selanjutnya saksi mulai melakukan cicilan kredit sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali melalui Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan sayatersebut kepada PT. ARTHA ASIA FINANCE namun hanya dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali saja yaitu tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), tanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

- Bahwa akibat tidak disetorkannya semua cicilan saksi maka terhadap Truck milik saya berupa kendaraan Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel tersebut akhirnya PT. Anugrah Cipta Kurnia Jaya selaku Kuasa dari PT. Artha Asia Finance melakukan penarikan terhadap Truck tersebut ;
- Bahwa saksi selalu melakukan Transfer uang cicilan mobil dengan tepat waktu setiap bulannya ke Rekening Terdakwa ;
- Bahwa setiap kali saksi transfer uang saksi selalu memberikan lebih kepada Terdakwa ;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan di persidangan berupa bukti setoran tunai ke rekening BCA atasnama Terdakwa adalah benar saksi yang setorkan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 345.100.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta seratus rupiah)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana menurut Terdakwa uang tersebut sebagian besar dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Yumince Kalau alias Mince, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT dan semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa David Parera sedangkan yang menjadi korbannya adalah suami saksi sendiri yaitu saksi Marselinus Kase ;
- Bahwa kejadiannya pada pada kurun waktu sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 bertempat di Bank BCA Kupang Jalan Tompelo Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya membantu suami saksi untuk membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dengan cara Kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan "*sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah disini saja*" maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. Artha Asia Finance Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31 Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan suami saksi mulai melakukan cicilan kredit sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali, namun ternyata Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan oleh suami saksi tersebut kepada PT. Artha Asia Finance namun hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali saja. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa akhirnya PT. Anugrah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Cipta Kurnia Jaya selaku Kuasa dari PT. Artha Asia Finance melakukan penarikan terhadap Truck tersebut ;

- Bahwa setiap bulan jumlah harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan suami saksi mentransfer sejumlah Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi menderita kerugian sebesar Rp. 345.100.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta seratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Samuel Teti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT dan semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa David Parera sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Marselinus Kase ;
- Bahwa saksi tahu setelah diceritakan oleh korban ;
- Bahwa menurut cerita dari korban bahwa Kejadiannya pada pada kurun waktu sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 bertempat di Bank BCA Kupang Jalan Tompelo Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan terhadap korban dengan cara pada awalnya membantu korban untuk membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dengan cara Kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan "*sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah disini saja*" maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. Artha Asia Finance Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31



Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan korban mulai melakukan cicilan kredit sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali, namun ternyata Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan oleh korban tersebut kepada PT. Artha Asia Finance namun hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali saja. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa akhirnya PT. Anugrah Cipta Kurnia Jaya selaku Kuasa dari PT. Artha Asia Finance melakukan penarikan terhadap Truck tersebut ;

- Bahwa saksi pernah diberitahukan korban bahwa yang bersangkutan mau membeli sebuah mobil truck untuk usaha dan saksi sebagai orang tua setuju saja kalau memang korban bisa membayar angsuran kredit mobil truck untuk usaha tersebut dan setelah itu korban berangkat ke Jakarta dan berselang 2 minggu kemudian korban sudah kembali dengan membawa mobil truck berwarna coklat yang kemudian di cat kembali dengan warna biru dan korban mengatakan bahwa kredit tersebut akan menggunakan nama Terdakwa ;
- Bahwa angsuran setiap bulannya yang ditransfer oleh korban adalah sebesar ± Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Alfred Banamtuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT dan semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa David Parera sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Marselinus Kase ;
- Bahwa saksi tahu setelah diceritakan oleh korban ;
- Bahwa menurut cerita dari korban bahwa kejadiannya pada pada kurun waktu sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 bertempat di Bank BCA Kupang Jalan Tompelo Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara pada awalnya membantu korban untuk membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dengan cara Kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan "*sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah disini saja*" maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. Artha Asia Finance Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31 Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan korban mulai melakukan cicilan kredit sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali, namun ternyata Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan oleh korban tersebut kepada PT. Artha Asia Finance namun hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali saja. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa akhirnya PT. Anugrah Cipta Kurnia Jaya selaku Kuasa dari PT. Artha Asia Finance melakukan penarikan terhadap Truck tersebut ;
- Bahwa saksi tahu truck tersebut karena saksi yang menjadi sopir mobil dump truck warna biru No. Pol. B 8100 FDD milik Terdakwa ;
- Bahwa mobil dump truck warna biru No. Pol. B 8100 FDD milik Terdakwa saat ini telah ditarik oleh Leasing dan mobil tersebut diambil pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah milik korban yang beralamat di jalur 40 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penuntut Umum dan setelah disetujui oleh Terdakwa, di muka persidangan telah dibacakan keterangan saksi Ridzan Prawira, saksi Arie Fatriansyah dan saksi Syafrizal yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa David Parera yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan keterangan yang telah diberikan sesuai BAP Penyidik dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan uang ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Marselinus Kase ;
- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara pada awalnya membantu korban untuk membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dengan cara Kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan "*sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah disini saja*" maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. Artha Asia Finance Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31 Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan korban mulai melakukan cicilan kredit sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali, namun Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan oleh korban tersebut kepada PT. Artha Asia Finance namun hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali saja ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober dan November 2014 korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia ingin membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dan Terdakwa waktu itu berjanji akan membantu korban dengan mengatakan via telephone: **“sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah disini saja,** kemudian Pada sekitar bulan November 2014 korban mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 63.900.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA Kupang ke Nomor Rekening saya Nomor : 0940572771 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 63.900.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian kendaraan Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74DV MT tahun 2014, warna kuning (yang sekarang berubah warna menjadi biru) dengan Nomor Polisi : B 9100 FDD, Nomor Rangka MHMFE74PSEK - 135033 dan Nomor Mesin 4D34TK02877. Atas pembelian secara kredit tersebut maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. Artha Asia Finance Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31 Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Selanjutnya korban mulai melakukan cicilan kredit sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali namun Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan korban kepada PT. Artha Asia Finance melainkan hanya dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali saja ;
- Bahwa terdakwa tidak bayar karena uang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kehidupan saya sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, setelah dikonstantir maka diperoleh fakta-fakta yang akan Majelis Hakim

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan di dalam mempertimbangkan Pasal-Pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, pada pokoknya Penuntut Umum memilih untuk langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ay(1) KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana Penggelapan secara berlanjut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan ;
3. dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur delik tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa David Parera dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa “memiliki” adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut Hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya. (dapat dilihat dalam : *Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, bayumedia, Malang, 2003*).

Menimbang, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrestnya yang antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Wederrechtelijk Zich Toe-eigenen* yang menurut Memori van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “*het zich wederrechtelyk al sheer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”, berbeda dengan di dalam kejahatan Pencurian, dimana unsur “*zich toeieigenen*” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur Subyektif dari kejahatan Pencurian, maka didalam kejahatan Penggelapan ini, unsur “*zich toeieigenen*” itu merupakan unsur Obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “*zich toeieigenen*” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “zich toeieigenen” itu sendiri harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “*zich toeieigenen*” itu sebagai “menguasai benda milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut". Sedang menurut Simons diartikan sebagai "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya". (dapat dilihat juga dalam : *P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir : Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985*). Bahwa apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, maka ini tidak memenuhi unsur *Zich Toe-eigenen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja / kesengajaan dihubungkan dengan unsur "melawan hukum "memiliki" atau "*Zich Toe-eigenen*", maka perbuatan "memiliki" secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan "memiliki" tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjelaskan unsur tersebut melalui Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusannya yakni Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959 dan Putusan No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, yang berkaidah hukum bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" harus diartikan sebagai "menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" atau juga "menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut". Artinya pengertian "memiliki" pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan/seolah) sebagai pemiliknya. Seakan sebagai pemilik yang dimaksud dapat dilihat jika orang yang disebut dalam Pasal 374 KUHP itu menjual barang tersebut, atau menggadaikan barang tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut, atau menukarkan barang tersebut kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas barang tadi menjadi berpindah dari si penggelap kepada pihak ketiga (orang lain) ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa benar berawal dari keinginan saksi korban Marselinus Kase untuk membeli truck kemudian Terdakwa yang berada di Jakarta membantu saksi korban untuk membeli 1 (satu) unit Truck di Jakarta dengan cara Kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan “*sudah nyadu biar saya yang urus mengambil mobilnya buat apa pakai orang lain lagi karena di Jakarta banyak orang kejahatan jadi pake kita sendiri yang punya rumah disini saja*” maka dibuatlah Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan PT. Artha Asia Finance Nomor : 32000-00244-02-162506 tanggal 31 Desember 2014 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap bulan harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.574.280,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kemudian Terdakwa telah menerima transfer uang pembayaran cicilan kendaraan yang diberikan oleh saksi korban Marselinus Kase sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 37 kali masing-masing sebesar Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ribu Rupiah), namun Terdakwa tidak membayarkan semua uang cicilan yang dititipkan oleh saksi korban tersebut kepada PT. Artha Asia Finance namun hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali saja, dan uang tersebut tidak disetorkan atau tidak dipergunakan oleh terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan diserahkan uang itu oleh saksi korban melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan dan tidak mempergunakan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana maksud dan tujuan diserahkan uang itu oleh saksi korban yakni untuk membayar cicilan pembelian kendaraan kepada PT. Artha Asia Finance, melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dilakukan sejak bulan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 dimana terdapat 37 kali cicilan yang tidak disetorkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ada satu niat yang sama dari Terdakwa untuk melakukan beberapa perbuatan yang serupa yakni tidak menyetorkan dan tidak mempergunakan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana maksud dan tujuan diteruskannya uang itu oleh saksi korban Marselinus Kase melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana seluruh unsur Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan **“Penggelapan sebagai perbuatan berlanjut”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan / sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban hingga ratusan juta rupiah ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan perundang – perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa David Parera terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan sebagai perbuatan berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar setoran tunai tanggal 13 Februari 2015 ke rekening BII 2794000083 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
 2. 1 (satu) lembar setoran tunai tanggal 03 Maret 2015 ke rekening BII 2794000083 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar setoran tunai tanggal 08 April 2015 ke rekening BII 2794000083 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
4. 1 (satu) lembar setoran tunai tanggal 30 April 2015 ke rekening BII 2794000083 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
5. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 Mei 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
6. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 Juni 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
7. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 Juli 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
8. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Agustus 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
9. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 September 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
10. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 Oktober 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
11. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 November 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
12. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 Desember 2015 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
13. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 Januari 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
14. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 Februari 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
15. 1 (satu) lembar setoran tanggal 29 April 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
16. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Mei 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
17. 1 (satu) lembar setoran tanggal 20 Juli 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar setoran tanggal 02 Agustus 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
19. 1 (satu) lembar setoran tanggal 02 September 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
20. 1 (satu) lembar setoran tanggal 04 Oktober 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
21. 1 (satu) lembar setoran tanggal 06 November 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
22. 1 (satu) lembar setoran tanggal 05 Desember 2016 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
23. 1 (satu) lembar setoran tanggal 04 Januari 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
24. 1 (satu) lembar setoran tanggal 01 Februari 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
25. 1 (satu) lembar setoran tanggal 02 Maret 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
26. 1 (satu) lembar setoran tanggal 03 April 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
27. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Mei 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
28. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 Juni 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
29. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Juli 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 2.800.000,-
30. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Juli 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 4.600.000,-
31. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Juli 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 200.000,-
32. 1 (satu) lembar setoran tanggal 30 September 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar setoran tanggal 31 Oktober 2017 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
 34. 1 (satu) lembar setoran tanggal 05 Februari 2018 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
 35. 1 (satu) lembar setoran tanggal 02 Maret 2018 ke rekening BCA 0940572771 atas nama DAVID PARERA sebesar Rp. 7.600.000,-
- Masing-masing dikembalikan kepada saksi Marselinus Kase ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Y TEDDY WINDIARTONO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PRASETIO UTOMO, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DIAN R ISMAIL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh KANDRA BUANA, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH.

Y TEDDY WINDIARTONO, SH..M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DIAN R ISMAIL, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Kpg.